

**KEWENANGAN KPK DALAM
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Victor K Pesik²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya KPK dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur negara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan badan-badan lain maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi : Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH., Harold Anis, SH, M.Si, MH., Mario A. Gerungan, SH, MH

² NIM. 090711293. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

Kata kunci: Kewenangan, KPK.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Bahkan, perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah nya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalagunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan, saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa/lumrah untuk dilakukan.

Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

"Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik."³

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2003, hlm. 85- 86.

Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan. Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.

Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya undang-undang ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam arti harfiah, korupsi dapat berupa : (1) Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran, (2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya, (3) Korupsi (busuk; suka menerima uang suap,

uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.

Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menangani dan menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi dalam negara tersebut, tidak terkecuali pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman bagi negara manapun karena telah merusak infrastruktur dan perekonomian dunia secara menyeluruh baik pada negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan umumnya menerangkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga diperlukan cara yang luar biasa pula dalam pemberantasannya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di masyarakat. Perkembangan terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian keuangan Negara manapun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan korupsi sampai saat ini pun merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Itulah sebabnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini sangatlah serius dan kompleks karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, bahkan akan

merusak nilai demokrasi dan moralitas suatu Negara.⁴ Keprihatinan masyarakat, akan kenyataan semakin merajalelanya penyakit korupsi yang melanda bangsa ini maka pada tanggal 20 Desember 2003 lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya KPK dalam pemberantasan korupsi?
2. Apakah yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk menyusun Skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan literature-literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta kamus-kamus hukum yang diperlukan. Bahan-bahan hukum yang dtersedia dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya KPK Dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam penyelenggaraan Hukum. Administrasi Negara, pada suatu negara didasarkan atas perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan lainnya, yang fungsinya guna menciptakan ketertiban administrasi penyelenggaraan

ketatanegaraan,⁵ baik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan pada tingkat pusat hingga pada tingkat daerah.⁶

Diantara perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPI yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan Eksekutif, bidang kekuasaan Yudikatif serta bidang kekuasaan Legislatif, yang secara umum keseluruhan sumberdaya penyelenggara adniistrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketata pemerintahan tersebut lazim disebut sebagai aparatur negara.

Sebagai konsekuensi dari keberadaan fungsi hukum administrasi negara, maka penyelenggara negara atau aparatur negara memiliki tanggungjawab amanat untuk melaksanakan kewenangan serta, fungsi yang timbul, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Kewenangan yang melahirkan tugas serta, fungsi dari suatu institusi atau lembaga, yang dituangkan atau diatur oleh undang-undang, hal tersebut merupakan kewenangan yang sah berdasarkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto :

Kewenangan yang sah menurut hukum, bahwa: Wewenang rasional atau *legal* adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam

⁵ Rochmawan, *Hukum Tafane gara*, Jakarta: Gunung Agung, 1992, hal. 29

⁶ Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Admi)dstrasi Negara*, Bandung: Alumni, 19 hal. 83

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1.

masyarakat. Sistem hukum di sini difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Kemudian harus ditelaah pula hubungannya dengan sistem kekuasaan serta. diuji pula apakah sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat, supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tenteram.⁷

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur negara, harus dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Mengingat begitu penting aspek kewenangan, maka banyak ahli menyebut bahwa kewenangan merupakan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan

kewajiban.⁸

Mengimplimentasikan kewenangan dan fungsi yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan, merupakan perilaku yaitu harus dipertanggung jawabkan guna kepentingan tujuan hukum yang berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan. Demikian pula seharusnya kewenangan dan fungsi institusi KPK yang diatur oleh. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

B. Kewenangan dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan badan-badan lain maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan.

Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 7 yaitu :

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁷ Soetjono Soekanto, *Sosiologi. Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hal. 313

⁸ Nfitiam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988, hal. 59

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan moratorium terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana diraksud dalam pasal 5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem-pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Amanat undang-undang menjadikan KPK sebagai lembaga super (*superbody*). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh KPK. Tersangka korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh pengadilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditandatangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan),

jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai.

KPK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum pengambilalihan dalam suatu proses tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Syarat Pengambilalihan Proses Penyidikan dan Penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu; Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di-tindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dari dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut data KPK, hingga akhir tahun 2010 KPK telah melakukan supervisi kasus tipikor yang melibatkan pejabat legislatif di daerah dan kasus yang menarik perhatian masyarakat. Sementara, KPK mengartikan sebagai supervisi mengenai teknis hukum dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi, KPK harus mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hal teknis hukum atas kasus-kasus yang sedang di supervisinya.

2. Fungsi KPK

Dalam penegakan hukum terhadap tipikor, orang yang mengemban tugas sebagai supervisor, harus mempunyai keterampilan yang baik dalam hal teknis yustisial, sehingga kualitas tindakan penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan dapat terlaksana secara proporsional dan profesional. Jika supervisor dari KPK mempunyai keterampilan teknis yustisial yang baik, maka secara otomatis, aparatur di Kepolisian dan/atau Kejaksaan akan memberikan apresiasi sebagai layaknya supervisor profesional dalam bidangnya.

Secara normatif, pengaturan kewenangan supervisi KPK tidak menimbulkan benturan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal ini, UU KPK telah memberikan isyarat agar tidak terjadi tumpang-tindih di antara, ketiganya. Selain itu, KPK tetap berniat membangun jaringan kerjasama yang kuat dan tidak memonopoli tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor. Supervisi KPK memang penting untuk lebih diperhatikan. Terdapat kecenderungan adanya ketidakterpaduan dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan munculnya dugaan pengaplingan perkara korupsi. Pengaplingan semacam ini membuktikan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK belum bekerja secara profesional dan independen dalam pemberantasan korupsi. Meskipun ketiga institusi ini seperti berlomba dalam memberantas korupsi namun yang dapat terjadi pengaplingan perkara yang bertujuan melindungi koruptor tertentu. Terungkap bahwa hambatan bagi KPK dalam supervisi ialah keterbatasan sumber daya manusia atau aparat penegakkan hukum yang ada di KPK. Tenaga penegakan hukum di KPK direkrut dari Kepolisian dan Kejaksaan, yang berarti merupakan polisi dan jaksa dengan segala kewenangannya sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi polisi, dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Gelar perkara timbul dalam praktek, terutama setelah terbit Nota Kesepahaman antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.⁹ Gelar perkara tersebut merupakan jawaban terhadap kebutuhan akuntabilitas dalam penyidikan dan penuntutan. Dengan gelar pendapat diketahui cara suatu perkara ditangani atau, dalam hal tertentu, faktor penyebab keterlambatan atau bahkan penghentian penangan perkara. Gelar perkara tepat untuk dimasukkan dalam supervisi KPK karena akan memudahkan KPK dalam menyusun perkiraan tentang hasil akhir yang akan dicapai dan mengambil tindakan korektif sebelum penyidikan atau penuntutan selesai. Namun gelar perkara tidak diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2002. Pembuat undang-undang menyerahkan rincian atau pengaturan lebih lanjut supervisi (dalam hal gelar perkara) sesuai perkembangan keadaan. Dalam praktiknya, gelar perkara tetap dilaksanakan oleh KPK dan tidak merupakan persoalan bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Gelar perkara tidak mengalami hambatan, juga karena sangat besarnya tekanan masyarakat terhadap KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Dalam perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat luas, ketidakjelasan peninga-

⁹ Keputusan Bersama Ketua KPK dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07/POLRI - KPK/VII/2005 - Nomor Polisi: Kep/16/VII/2005 tentang Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2005, dan Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 - Nomor: KEP - 3471A/J.A./12/2005 tentang Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2005.

nannya akan membuat masyarakat mudah bereaksi. Dampaknya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lebih cepat bergerak dalam menangani perkara-perkara tersebut.

Pengaturan gelar perkara sebagai bagian dalam supervisi sangat diperlukan, karena hal itu akan menjadikan tahapan-tahapan dalam supervisi menjadi lebih jelas. Selain itu akan memperjelas juga hubungan antara pengawasan, peneliti ataupun eksekusi, dan juga pengambilalihan perkara. Pengaturan gelar perkara di dalam undang-undang mempunyai kekuatan yang lebih mengikat dibandingkan dengan pengaturannya di dalam Nota Kesepahaman.

Terungkap bahwa alasan-alasan yang memungkinkan pengambilalihan perkara korupsi diserahkan kepada KPK. Masyarakat sebagai pelapor mengharapkan akses untuk dapat memberikan penilaian, bahwa perkara-perkara korupsi yang dilaporkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan dapat diambil-alih oleh KPK. Akses itu misalnya dalam bentuk hak untuk menghadiri gelar perkara. Masyarakat yang direpresentasikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat berpendapat, bahwa seringkali laporan-laporan mengenai dugaan terjadinya korupsi tidak ditindaklanjuti atau tidak jelas penanganannya. Selain itu, penilaian alasan-alasan yang membuat suatu perkara korupsi diambil-alih, membutuhkan kemauan politik KPK. Sikap KPK yang menyesuaikan dengan amanat undang-undang untuk memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counter partner* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, seharusnya tidak menghalangi KPK untuk bersikap tegas, dalam saat dan perkara tertentu. Sikap tegas diperlukan sesuai dengan maksud pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif, sesuai rencana strategis KPK.

Pengaturan yang perlu ditegaskan merupakan bahan dalam pembenahan

aturan supervisi KPK. Pembenahan tersebut dirumuskan dalam beberapa kemungkinan, yang dapat berupa Nota Kesepahaman, undang-undang baru atau perubahan undang-undang. Peraturan Pemerintah tidak menjadi pilihan, mengingat kedudukan KPK sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah Presiden.

Perubahan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan salah satu kemungkinan untuk dilakukan. Pertimbangannya, pertama, Nota Kesepahaman lebih mudah dibuat dan mengikat langsung kepada aparatur KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua, Nota Kesepahaman lebih bersifat praktis dengan dapat langsung diikutsertakan tugas-tugas yang sudah ditentukan dalam undang-undang, khususnya UU KPK

Kemungkinan pembuatan undang-undang baru yang khusus mengatur mengenai supervisi merupakan salah satu kemungkinan Supervisi mencakup hal-hal yang lebih luas, sehubungan dengan adanya pengawasan, penelitian atau penelaahan dan pengambil alihan suatu perkara tindak pidana korupsi, serta gelar perkara yang, timbul dalam praktik supervisi; menjaga keterpaduan penanganan perkara, tipikor agar tetap sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang menganggap korupsi sebagai masalah yang luar biasa di Indonesia; dan dengan undang-undang, lebih menjamin independensi KPK dan undang-undang ini merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang KPK.

3. Hubungan KPK dengan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPK mempunyai, wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Wewenang ini sama seperti yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian serta jaksa Penuntut Umum. Itulah sebabnya, ketiga

institusi ini mempunyai hubungan kewenangan dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur Negara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan badan-badan lain maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan.

B. Saran

Dalam hal kewenangan supervise KPK, maka perubahan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan salah satu kemungkinan untuk dilakukan. Pertimbangannya, pertama, Nota Kesepahaman lebih mudah dibuat dan mengikat langsung kepada aparatur KPK

dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua Nota Kesepahaman lebih bersifat praktis dengan dapat langsung diikutsertakan tugas-tugas yang sudah ditentukan dalam undang-undang, khususnya UU KPK. Kemungkinan pembuatan undang-undang baru yang khusus mengatur mengenai supervisi merupakan salah satu kemungkinan. Supervisi mencakup hal-hal yang lebih luas, sehubungan dengan adanya pengawasan, penelitian atau penelaahan dan pengambilalihan suatu perkara tindak pidana korupsi, serta gelar perkara yang timbul dalam praktik supervisi; menjaga keterpaduan penanganan, perkara, tipikor agar tetap sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang menganggap korupsi sebagai masalah yang luar biasa di Indonesia; dan dengan undang-undang, lebih menjamin independensi KPK dan undang-undang ini merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Andeae, Focklema., 1951, *dalam* Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986).
- Atmasasmita, Romli., dikutip Edy Suandi Hamid dan M.Sayuti (editor): *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Aditya Media, cetakan pertama, Jogjakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2003.
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1.
- Dirjosisworo, Soedjono., 1987. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.

- Echol, M.J. dan Sadily, H., 1985, *English Indonesian Dictionary*, Gramedia.
- Hamzah, Andi., 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- , *Stelsel Pidana & Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Universitas Indonesia, 1992.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun).
- Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitet dan Pembanglotan* (Jakarta: Gramedia, 1974), h1m. 75.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1985).
- Lubis, M., dan Scott, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Lukman, Marcus., *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996.
- Media *Indonesia*, Edisi Rabu, 9 Maret 2005.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi., *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Mustafa, Bachsan., *Pokok-pokok Hukum Admijdstisasi Negara*, Bandung: Alumni, 1993
- Nurdjana, I.G.M., *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- , 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. , 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.
- Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 talnm 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- Rochmawan, *Hukum Tata Ne gara*, Jakarta: Gunung Agung, 1992.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1980).
- Sapardjaya, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy T. Dan Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 52.
- , *Sosiologi. Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- dan dan Sri amudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal. 13.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Sukandani, Chairil., *Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Fem6erantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Wojowasito, S. dan Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung,.